

# **PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)**

Muhyidin dan Ayu Zahara  
E-mail : [arfi27@gmail.com](mailto:arfi27@gmail.com)

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan persoalan hukum mengenai perkawinan beda agama sebab tidak mencantumkannya ke dalam suatu pasal. Meski pencatatannya telah diatur dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, namun tetap saja pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami kekosongan hukum. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan tersebut berlandaskan paparan pandangan komparatif Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Persamaan pandangan antara Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang adalah pengakuan terhadap keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan solusi bagi perkawinan yang tidak terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses pencatatannya adalah seperti perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanyalah wajib melampirkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan tanpa mencantumkan surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta. Perbedaan pandangan antara keduanya adalah mengenai konsep dalam memandang perkawinan beda agama kemudian mengenai pihak yang mencatatkan perkawinannya.

Kata kunci : Pencatatan, Perkawinan, Beda Agama

## **Abstract**

*Law Number 1 of 1974 concerning Marriage gives rise to legal issue concerning interfaith marriage because it does not included in the article. Although, the registration has been regulated in Article 35 Letter (a) of Law Number 23 Year 2006 in conjunction with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, while, the regulation regarding interfaith marriage in the Marriage Law has a legal vacuum. This study aimed to answer the issue based on the exposure of comparative views of Semarang Religious Court Judge and Semarang District Court Judges to Article 35 Letter (a) of the Population Administration Law. The similarity of views between Semarang Religious Court Judge and Semarang District Court Judges is the recognition of the existence of Article 35 Letter (a) Population Administration Law and does not conflict with laws, Article 35 Letter (a) Population Administration Law is a solution for marriage which is not accommodated in the Marriage Law. The recording process is similar with marriage in general, the only difference is the obligation to attach the determination of the local District Court and without including a certificate of marriage from a religious leader / priest. The differences are the looking concept on interfaith marriage and the parties who registered their marriage.*

*Keywords: Recording, Marriage, Different Religion*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum perkawinan belum diatur secara nasional. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hukum perkawinan yang mengatur golongan-golongan yang berbeda, adapun pembagian golongannya sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Golongan Eropa dan Timur Asing keturunan Cina berlaku Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Golongan Pribumi dan Timur Asing pemeluk agama Islam berlaku asas-asas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
3. Golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen berlaku asas-asas yang bersumber dari hukum adar dan masing-masing berbeda satu sama lainnya.
4. Golongan yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku GHR (*Regeling op de Gemeng de Huwelijke*)
5. Golongan Pribumi pemeluk agama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers*) atau Ordonansi Perkawinan Pribumi Pemeluk Agama Kristen.

Jadi, mengenai perkawinan campuran berlaku GHR dimana Pasal 1 GHR menyatakan “Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia untuk keadaan hukum-hukum yang berlainan.”

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (a) bahwa, “Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal-usul bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>2</sup>

Dengan penjelasan tersebut diatas, bahwa perkawinan beda agama pada mulanya merupakan perkawinan campuran. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 2 Januari 1974 dan berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, khususnya Pasal 66 ditetapkan bahwa:

*“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia, Stb. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling od de Gemeng de Huwelijken, Stb. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah*

---

<sup>1</sup> Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2007), Halaman 45-46.

<sup>2</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Halaman 93.

*diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku)”*

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan yang diatur dalam KUHP, Perdata, HOI, GHR, dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan.

Permasalahan kemudian timbul karena UUP tidak mengenal perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, bahwa:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Di dalam Pasal 2 UUP juga dinyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta dalam Pasal 8 Huruf (f) dijelaskan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Peran negara dalam perkawinan adalah menguatkan perkawinan yang sudah disahkan oleh hukum agama, melalui pencatatan perkawinan

supaya pelakunya mendapatkan perlindungan.<sup>3</sup> Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Bertolak dari kenyataan bahwa sampai saat ini UUP belum atau lebih tepatnya tidak memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya, maka di dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan beda agama untuk bisa mencatatkan perkawinannya asalkan mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.

Bunyi Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Dalam penjelasan dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Kondisi semacam ini perlu dan menarik untuk diteliti tentang pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang akan dikomparasikan antara pandangan

---

<sup>3</sup> Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di

Indonesia.”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 3 – 2016, Halaman 243.

Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang mengingat seorang Hakim adalah pejabat yang menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya termasuk penetapan mengenai perkawinan beda agama.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana Hakim PA Semarang dan PN Semarang dalam menangani dan memutus perkara permohonan pelangsungan dan pencatatan perkawinan beda agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang dalam menangani dan memutus perkara

permohonan pelangsungan dan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>4</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk metode pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang serta beberapa pegawai di Disdukcapil Kota Semarang serta data sekunder berupa buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Halaman 7.

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Halaman 25.

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan komparatif, yaitu memaparkan pandangan Hakim PA Semarang dan PN Semarang tentang Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan kemudian mengkomparasikan pandangan antara keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Komparasi Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

##### A. Pandangan Bapak Mashudi (Hakim PA Semarang)<sup>6</sup>

Bapak Mashudi sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia menyambut baik adanya Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tetapi, beliau berangkat dari Pasal 2 UUP dimana ayat (1) dan ayat (2) harus dipenuhi. Jika tidak atau apabila hanya ayat (1) saja yang dipenuhi maka perkawinannya tetap tidak sah menurut undang-undang atau bisa dikatakan perkawinannya termasuk kawin *sirri*.

Kemudian sudah jelas kalau bagi pasangan yang beragama Islam

perkawinannya dicatatkan di KUA dan yang diluar agama Islam dicatatkan di Disdukcapil.

Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, beliau melihat untuk mencatat dan memberikan hak kepada warga negara jika mereka melakukan perkawinan beda agama tapi tidak dilakukan di Indonesia karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu.

Menurut Pak Mashudi, orang-orang yang ingin menikah beda agama lari ke luar negeri. Disana mereka tetap pada agama dan keyakinan yang berbeda kemudian mereka kembali ke Indonesia meminta agar perkawinannya dicatatkan. Perkawinan beda agama tidak sesuai menurut UUP karena di Indonesia hanya sekedar dicatatkan tapi perkawinannya dilakukan di luar negeri.

Menurut beliau, esensi dari suatu perkawinan itu sebenarnya membentuk ikatan yang suci. Al-Qur'an mengatakan perkawinan itu *mitsaqan ghalidan* (ikatan yang kokoh atau ikatan yang sangat agung). Karena menikah itu dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW sehingga motif menikah itu adalah ibadah.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Mashudi selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 30 Januari 2019.

Jadi, pasangan yang ingin mendapatkan penetapan Pengadilan sudah pasti ke Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan tersebut meskipun salah satu pasangannya beragama Islam.

**B. Pandangan Bapak Abdul Wahib, S.H., M.H. (Hakim PN Semarang)<sup>7</sup>**

Menurut Bapak Abdul Wahib, Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan solusi bagi mereka pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya. Hal ini hanya bersifat administratif saja karena jangan sampai ada orang yang sudah menikah tidak dicatatkan perkawinannya. Jadi, tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum.

Di Indonesia ini tidak semua agama sama, jadi tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama meskipun pada realitanya perkawinan beda agama tidak akan terjadi karena biasanya salah satu dari pasangan ini

menundukkan diri ke salah satu agama.

Menurut beliau, perkawinan termasuk Hak Asasi Manusia meskipun mencintai beda agama. Sesuai dengan Pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa semua WNI mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum. Kita harus membedakan perkawinan menurut agama dan menurut negara. Menurut negara artinya negara mengatur perkawinan itu termasuk pencatatannya. Prosedurnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakan adalah bagi pasangan beda agama menyertakan penetapan Pengadilan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini memperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 yang merupakan dasar hukum bagi Hakim di PN dalam memberikan penetapan tentang perizinan perkawinan beda agama.

Bila beliau menangani kasus ini, maka akan mempertimbangkan baik

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Wahib Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 29 Maret 2019

secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

**C. Pandangan Bapak Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H. (Hakim PN Semarang)<sup>8</sup>**

Menurut Bapak Pudjo, kita harus paham apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran. Bagaimana KUHPerdata dan UUP memandangkan tentang perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP terdapat beberapa golongan-golongan dimana golongan-golongan itu sendiri menimbulkan kelas yang berbeda dalam penerapan hukumnya.

Pasca diundangkannya UUP, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UUP bahwa:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan*

*salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Pak Pudjo setuju dengan keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tapi menurut beliau perkawinan beda agama itu sebenarnya tidak ada. Yang diatur dalam UUP adalah perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Jadi, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini perlu ditinjau kembali. Karena selama ini salah satu pasangan akan menundukkan diri pada agama lainnya.

Yang menjadi problematika adalah syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apakah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya diartikan berbeda atau bisa juga ditafsirkan bahwa Indonesia mengikuti eksistensi keyakinan.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Pudjo Hunggul Hendro Wasisto selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Semarang, pada tanggal 25 Maret 2019.

Ada yang berpendapat bahwa dengan memakai kata penghubung “dan” itu lebih cenderung menekankan pada suatu kelengkapan artinya di dalam suatu agama ada tuntunan, tata cara, dan lain-lain. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri antara agama dan kepercayaan melainkan hanya peneguhan saja..

Setelah Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan kembali pada Pasal 2 Ayat (2) UUP bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini tidak dapat disimpangi lagi. Namun, apabila dihubungkan dengan sahnya suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan maka pencatatan bukan suatu keharusan. Asalkan pasangan sudah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya maka perkawinan itu sudah sah.

Tapi, menurut Bapak Pudjo pencatatan harus dipenuhi karena suatu perkawinan mempunyai akibat hukum yang memiliki ekor panjang serta pencatatan ini berhubungan dengan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Jadi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 Huruf (a) ini merupakan syarat administratif saja jangan sampai ada orang yang menikah tidak dicatatkan perkawinannya.

Beliau sendiri belum pernah menangani kasus perkawinan beda agama dan menurutnya adalah sesuatu yang sangat berat karena internalisasi penghayatan yang bersangkutan. Apabila memang harus, paling tidak beliau memberikan saran untuk jangan beda agama tapi bela agama.

### **1) Persamaan Pandangan Antara Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang**

#### **I. Pengakuan Terhadap Keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan**

a. Menurut Hakim PA dan Hakim PN Semarang Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 Huruf (a) tidak bertentangan dengan UUP yang mana dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai perkawinan campuran yang

- didasarkan karena perbedaan agama.
- b. Sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, mereka mengakui keberadaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini. Karena diakui atau tidak, undang-undang itu merupakan salah satu sumber hukum formal yang digunakan Hakim sebagai dasar hukum dalam memutus suatu perkara. Meskipun dalam beberapa undang-undang masih memerlukan pengkajian ulang dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

## **II. Menjadi Solusi Bagi Pasangan Beda Agama yang Tidak Terakomodir Dalam UUP**

Merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, MA berpendapat bahwa tidaklah dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti perkawinan beda agama dibiarkan tidak terakomodir oleh hukum. Karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif dalam segi kehidupan masyarakat.

## **III. Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya ke petugas pencatat perkawinan. Untuk pasangan yang beragama Islam diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Untuk pasangan diluar agama Islam diberitahukan kepada Disdukcapil.

Pemberitahuan dilakukan secara lisan. Tapi apabila ada sesuatu yang karena alasan yang sah maka diperbolehkan secara tertulis. Pemberitahuan yang diwakilkan orang lain harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai dan apabila seorang/keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah

(bagi yang beragama Islam), dan sebagainya.<sup>9</sup>

Menurut Hakim PA Semarang dan PA Semarang, prosedur pencatatan perkawinan beda agama sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya. Yang membedakan adalah pencatatan perkawinan beda agama harus menyertakan penetapan Pengadilan Negeri (Pasal 67-69 PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Setelah dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 1983 jo SE Mendagri No. 8933/1558/PUOD pada tanggal 17 April 1989 yang intinya menegaskan fungsi Disdukcapil sebagai lembaga pencatat perkawinan saja bukan sebagai lembaga yang melangsungkan perkawinan. Sehingga hal ini menjadikan perkawinan beda agama sudah betul-betul tertutup.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Disdukcapil yaitu Ibu Haryuniati selaku Kasi Perkawinan dan Perceraian di Disdukcapil Kota Semarang, diperoleh keterangan bahwa Disdukcapil hanya bertugas mencatatkan perkawinan saja termasuk untuk perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri maupun yang berdasarkan penetapan Pengadilan.

Untuk perkawinan beda agama yang berdasarkan penetapan Pengadilan tidak melampirkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta.<sup>11</sup>

## **2) Perbedaan Pandangan Antara Hakim PA Semarang dan PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan**

### **I. Konsep Perkawinan Beda Agama**

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2006), Halaman 76-77.

<sup>10</sup> Yunanto, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius UUP dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)", Diponegoro

*Private Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Haryuniati selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 20 Mei 2019.

Konsep perkawinan beda agama menurut Hakim PA Semarang adalah bahwa perkawinan beda agama bisa saja terjadi meskipun bertentangan dengan hukum-hukum agama yang tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini hanya diberlakukan untuk pasangan yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dan kembali ke Indonesia meminta ke Disdukcapil untuk mencatatkan perkawinan mereka. Apabila Disdukcapil menolak untuk mencatatkan barulah Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat diberlakukan.

Sedangkan menurut Hakim PN Semarang, Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 Huruf (a) merupakan produk hukum Indonesia, diterapkan di Indonesia dan untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Jadi, perkawinan beda agama itu bisa saja terjadi di Indonesia dan dicatatkan

apabila mereka meminta penetapan Pengadilan.

Tapi, menurut Hakim PN Semarang pada dasarnya perkawinan agama itu tidak ada karena dalam pelaksanaannya mereka tunduk pada salah satu agama pasangannya. Jadi, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bisa diterapkan apabila pihak pencatat perkawinan tidak bersedia mencatatkan perkawinan mereka.

## **II. Pihak yang Berhak Mencatatkan Perkawinan**

Menurut Hakim PA Semarang, pihak yang berhak mencatat perkawinan beda agama adalah Disdukcapil. Menurut Hakim PN Semarang, pihak yang berhak mencatatkan perkawinan beda agama adalah Disdukcapil atau dan KUA dan Disdukcapil tergantung dari pelaksanaan perkawinannya.

## **2. Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Dalam Menangani dan Memutus Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Penetapan Pengadilan tentang perkawinan beda agama muncul setelah permohonan Andi Vonny

Gani yang beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen, yang mana mereka ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

Mereka sudah melakukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) maupun KUA untuk melangsungkan perkawinan tetapi ditolak. Kemudian mereka mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat tetapi juga ditolak.

Mereka baru bisa melangsungkan perkawinan setelah keluarnya Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986 yang membatalkan surat penolakan pegawai luar boasa pencatat sipil dan memerintakan KCS untuk menikahkan dan mencatatkan perkawinan mereka (Kep. Mendagri No. 221a Tahun 1975) dengan pertimbangan hakim:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama dan perbedaan agama tidak dijadikan penghalang untuk melangsungkan perkawinan oleh undang-undang karena itu ada kekosongan hukum;
- b. Bahwa semua WNI mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum (Pasal 27 UUD NRI 1945);
- c. Bahwa adanya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesame warga negara, sekalipun berbeda agama;

- d. Bahwa asas kemerdekaan untuk memeluk agama lain bagi setiap warga negara;
- e. Adanya perbedaan asas antara UUP dengan peraturan perkawinan peninggalan Belanda khususnya GHR. Peraturan peninggalan Belanda bersifat sekuler, sedangkan Undang-Undang Perkawinan bersifat religus;
- f. Pemohon dianggap *in cassu* Islam atau tidak menghiraukan agamanya dan dianggap keluar dari agama Islam karena telah berupaya mencatatkan perkawinan di KCS. Sehingga tidak ada lagi penghalang dalam perkawinannya tersebut;
- g. Bahwa penolakan KUA untuk melangsungkan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan pria yang beragama Kristen adalah tepat;
- h. KCS adalah satu-satunya instansi/lembaga yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan dengan kedua calon suami-istri yang tidak beragama Islam.

Menurut Ibu Meta selaku Kepala Bidang Pelayanan di Disdukcapil Kota Semarang, Disdukcapil hanya memiliki fungsi administratif saja agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum di Indonesia tanpa mempertimbangkan syarat materiil perkawinan. Prosedur yang harus dilakukan oleh calon pasangan adalah memberitahukan kepada Disdukcapil dimana calon pasangan tersebut berdomisili tentang pelaksanaan perkawinan tersebut. Sesuai dengan Pasal 21

Ayat (1) UUP maka Disdukcapil akan menolak untuk melangsungkan perkawinan jika ada larangan menurut UUP dalam hal ini bagi calon pasangan yang berbeda agama.<sup>12</sup>

Di dalam hal penolakan, maka Pegawai Kantor Catatan Sipil akan memberikan keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Dengan adanya keterangan tertulis tersebut maka sesuai Pasal 21 Ayat (3) UUP maka calon pasangan tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di wilayah mana KCS memberikan keputusan disertai surat keterangan tertulis penolakan dari KCS.

Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (4) UUP, maka PN akan memeriksa dengan acara singkat dan memberikan penetapan, apakah PN akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Proses pemeriksaan permohonan ini memakan waktu 5 (lima) hari kerja.

Bila hakim memberikan penetapan yang isinya mengabulkan agar calon pasangan dapat mencatatkan perkawinan beda agama tersebut maka sesuai dengan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka KCS hanya mencatatkan perkawinan yang

telah dilangsungkan saja. Prosedur pencatatannya tanpa melampirkan surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta serta dengan melampirkan penetapan PN.

Padahal seharusnya KCS tidak hanya berfungsi administratif saja, tetapi seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dicatatkan, dengan demikian akan mempersulit terjadinya penyelundupan hukum di bidang hukum perkawinan. Jadi dalam praktiknya, perkawinan beda agama dilakukan melalui dua cara, yaitu pengajuan permohonan di PN atau dengan melakukan perkawinan di luar negeri yang kemudian dicatatkan di KCS walaupun secara eksplisit undang-undang tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menurut pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang adalah pencatatan perkawinan beda agama dengan menyertakan penetapan Pengadilan dikarenakan Pegawai Pencatat Perkawinan menolak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Meta Natalie selaku Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Semarang, pada tanggal 16 April 2019.

- untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai.
2. Persamaan pandangan antara Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah:
    - a. Pengakuan terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUP.
    - b. Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan solusi bagi pasangan beda agama yang tidak terakomodir dalam UUP karena selama ini pengaturan tentang perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum.
    - c. Proses pencatatan perkawinan beda agama sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah pasangan beda agama harus melampirkan penetapan Pengadilan dan tidak melampirkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta.
  3. Perbedaan pandangan antara Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah:
    - a. Konsep perkawinan beda agama.  
Menurut Hakim PA Semarang, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya dapat diterapkan bagi pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di luar negeri dan kembali ke Indonesia meminta Disdukcapil mencatatkan perkawinannya. Apabila Disdukcapil menolak untuk mencatatkan perkawinannya, barulah mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Disdukcapil bersedia mencatatkan perkawinan mereka.
    - b. Pihak yang berhak mencatatkan perkawinan beda agama.  
Menurut Hakim PA Semarang pihak yang berhak mencatatkan adalah Disdukcapil. Tapi menurut Hakim PN Semarang pihak yang berhak mencatatkan bisa Disdukcapil saja atau KUA dan Disdukcapil tergantung pelaksanaan perkawinannya.
  4. Putusan Hakim PN Semarang dalam menangani dan memutus perkawinan beda agama ada yang menolak dan ada yang mengabulkan. Hakim yang menolak permohonan didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 UUP. Sedangkan Hakim yang mengabulkan didasarkan pada Pasal 27 UUD NRI 1945 dan Yurisprudensi MA No, 1400/K/Pdt/1986.  
Menurut Hakim PA Semarang, PA tidak memiliki wewenang sama sekali dalam memberikan penetapan. Yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin,  
*Pengantar Metode Penelitian  
Hukum*, (Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2004)
- Islamiyati, “*Analisis Yuridis Nikah  
Beda Agama Menurut Hukum  
Islam di Indonesia.*”, Masalah-  
Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor  
3 – 2016
- Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi  
Hukum Dalam Mengatur  
Perkawinan Beda Agama di  
Indonesia*, (Bandung: CV Utomo,  
2007)
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan  
Asas-Asas Hukum Perdata*,  
(Bandung: PT Alumni, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar  
Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI  
Press, 1984)
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum  
Perkawinan Indonesia dan  
Belanda*, (Bandung: Mandar  
Maju, 2002)
- Yunanto, “*Perkawinan Dalam  
Perspektif Hukum dan Agama  
(Kajian Atas Jiwa Religius UUP  
dan Praktik Perkawinan  
Campuran Interreligius)*”,